

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

SKRIPSI



Oleh

**RAHMA MUSTIKA
NIM. 11521201283**

**PROGRAM S 1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**RAHMA MUSTIKA
NIM. 11521201283**

PROGRAM S 1

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara** yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Mustika

NIM : 11521201283

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi



Dr. H. Johari, M.Ag

NIP: 19640320 199102 037

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA*, yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMA MUSTIKA**
NIM : 11521201283
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI, SH, MH

.....

Penguji I
Yuni Harlina, M. Sy

.....

Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M. Pd

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahma Mustika (2019): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara

Latar belakang penulis mengambil judul ini karena adanya beberapa masyarakat yang melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara disebabkan sebelumnya mereka sudah melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Oleh karena itu mereka melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan yaitu akta nikah. Padahal berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 7 dijelaskan tentang itsbat nikah di Pengadilan Agama bagi masyarakat yang belum mempunyai bukti legalitas pernikahan yaitu akta nikah. Adapun pengulangan akad nikah tidak ada peraturan yang mengatur tentang itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah menurut hukum Islam bukan wewenang KUA melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, faktor penyebabnya dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini yaitu di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini di antaranya yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun teknik analisa datanya yaitu deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sama dengan pasangan yang baru melaksanakan akad nikah. Sehingga tetap mengikuti prosedur mulai dari administrasi yaitu melengkapi berkas sebagai persyaratan, proses pemeriksaan, proses screning, dan pelaksanaan akad nikah. Adapun faktor penyebab mereka melakukan pengulangan akad nikah berdasarkan penelitian penulis ada 2 yaitu: Pertama, tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan pertama mereka. Kedua, untuk mendapat bukti legalitas berupa buku nikah dari KUA. Berdasarkan 2 faktor tersebut, adapun analisa penulis terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut ditinjau menurut hukum Islam yaitu pengulangan akad nikah karena disebabkan belum terpenuhi rukun dan syarat pernikahan adalah wajib. Karena pernikahan mereka tidak sah, jika tidak menikah lagi maka akan jatuh dalam perbuatan zina. Adapun pengulangan akad nikah karena untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan berdasarkan analisa penulis berdasarkan hukum Islam maka hukumnya boleh dan tidak merusak akad yang pertama. Karena tujuan pengulangan akad nikah ini juga untuk memperkuat status pernikahannya. Akan tetapi di Indonesia sudah ada peraturan untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan yaitu itsbat nikah di Pengadilan Agama. Sehingga mereka seharusnya mengajukan itsbat nikah bukan melakukan pengulangan akad nikah. Karena melakukan pengulangan akad nikah juga mempunyai resiko terutama bagi mereka yang sudah mempunyai anak serta tidak sesuai aturan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan beragam nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis diberikan kemampuan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Shalawat dan salam semoga selamanya tercurah dan terlimpah kepada nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya termasuk kita yang akan melanjutkan perjuangan dakwahnya. Semoga kita akan mendapatkan safa'atnya nanti di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Penyelesaian Penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA", tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi iniizinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Syamsuardi dan ibunda Andrisal yang sangat penulis sayangi. Mereka telah, membesarkan, mendidik dengan penuh pengorbanan, hingga penulis sampai di jenjang perkuliahan ini, serta selalu memberikan

semangat dan dorongan kepada untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa ada rasa lelah sedikitpun. Kakak perempuan Silvie Yulia yang juga turut memberikan dukungan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akmal Mujahidin, S.Ag, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu membimbing dan memberi nasehat kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah memberi nasehat dan pengarahan kepada penulis serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang selalu memberikah nasehat dan arahan dalam masalah perkuliahan penulis.
7. Bapak Resfi Yendri, S.Ag dan Bapak Asrul, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Bapak Mhd. Israk, S.Ag, MH selaku Penghulu Muda KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Kakak Weli Sofia Rina, SHI dan teman-temannya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu selaku pegawai KUA Kecamatan Payakumbuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utara yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Kepala Pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, khususnya teman-teman di jurusan hukum keluarga (AH) B Nurhayati N., Nurkamalia, Ika Fatmawati, Resti Ayu Ramadani dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harapan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan.

Sebagai penutup penulis mohon ampun dan meminta pertolongan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin. Aamiin.

Pekanbaru, 06 Agustus 2019
Penulis

RAHMA MUSTIKA
NIM. 11521201283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	
A. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA).....	15
B. Letak Geografis	18
C. Unit Kerja KUA Kecamatan Payakumbuh Utara	22
D. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Payakumbuh Utara	25
E. Uraian Tugas KUA Kecamatan Payakumbuh Utara	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	34
B. Anjuran Nikah	37
C. Hukum Menikah	40
D. Syarat dan Rukun Nikah	43
E. Akad Nikah	45
F. Pengulangan Akad Nikah	48
BAB IV PELAKSANAAN PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara	52

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penyebab terjadinya Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara	63
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara	75
PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Payakumbuh Utara	21
Tabel 2.2	Daftar Agama yang Dianut Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara	22
Tabel 2.3	Daftar Karyawan KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sampai bulan Agustus 2018	26
Tabel 2.4	Daftar Nama Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara	27
Tabel 2.5	Daftar Nama Pegawai di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sampai sekarang	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.¹ Allah SWT. berfirman :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : 36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selera. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya tentang hukum-hukum Perkawinan. Misalnya mengenai meminang, mahar, akad nikah, walimah dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.²

Adapun faedah terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang

¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012) h. 1

² *Ibid*, h. 1-2

perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan). Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum yaitu kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan dan juga untuk kemaslahatan masyarakat.³

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu⁴ Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat-syarat. Syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya. Rukun dan syarat-syarat pernikahan apabila tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.⁵ Kompilasi hukum Islam menjelaskan rukun nikah pada pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab kabul*.⁶

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki. Kedua,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Al-gensido, 2013) hlm. 375

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm. 12

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998) hlm. 72

⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Humaniora Utama, 1992) hlm. 21

adanya mempelai perempuan. Ketiga adanya wali. Keempat ada dua orang saksi dan kelima *ijab qabul*, seperti yang telah disebutkan di atas yang paling terpenting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.⁷

Dalam konsep Fikih Munakahat, istilah pengulangan nikah tidak ada, yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan *tajdidun* nikah. *Tajdidun* nikah adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya *zawaj* (boleh). Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i.⁸

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, dimana seorang memilih pendamping untuk menemaninya di dunia bahkan hingga di akhirat. Dikatakan sahnya suatu pernikahan yakni apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal tersebut telah terurai dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Meskipun masalah pencatatan pernikahan telah terisolasi dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama 23 tahun lebih,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷ Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No 2 Juli-Desember 2017, hlm. 398

⁸ *Ibid*,

tetapi sampai sekarang masih adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa pernikahan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama.⁹

Ketika seseorang telah melakukan suatu akad yang sangat kuat menurut hukum Islam, tanpa dilengkapi dengan adanya aturan negara yang mana mewajibkan setiap pernikahan harus dicatatkan, maka pernikahan tersebut masih dikategorikan belum sah menurut negara dan tidak dapat perlindungan oleh negara ketika adanya sengketa atau pertengkaran suatu saat nanti karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang sudah melaksanakan akad nikah tetapi belum tercatat di KUA memilih untuk melakukan pengulangan akad nikah di KUA di wilayah tempat tinggal mereka agar di anggap sah oleh negara dan berkekuatan hukum. Namun pengulangan akad nikah ini tidak ada peraturan yang mengaturnya, termasuk di dalam kompilasi hukum Islam pun tidak terdapat aturan mengenai pengulangan nikah. Sedangkan peristiwa pengulangan akad nikah ini sering terjadi. Pada kompilasi hukum Islam ada peraturan mengenai itsbat nikah bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan pernikahan mereka dengan akta nikah yaitu pada pasal 7.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat sekarang ini banyak terjadi kasus pengulangan akad nikah salah satunya di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara dari tahun 2017-2018 terdapat 4 pasangan yang telah melakukan pengulangan akad nikah. Adapun orang-orang tersebut di antaranya yaitu:¹⁰

1. M. Abdul Halim seorang wiraswasta dan Yolanda Agustina seorang wiraswasta. Mereka mendaftarkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah melakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan wali hakim yaitu Resfi Yendri, S.Ag yang menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara ketika itu. Adapun Nomor Akta Nikah : 0157/09/VIII/2017
2. Eri Pikal bin Mahyuni seorang Pedagang dan Yulendriyeni binti Yusrizal seorang pedagang. Mereka mendaftarkan pernikahan di KUA pada tanggal 3 Maret 2018 dan melangsungkan pengulangan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2018 dengan wali nasab yaitu ayah kandungnya yang bernama Yusrizal bin Mahsuri. Adapun Nomor Register: 062/19/III/2018 5B7653418.
3. Gani bin Almiyarmis seorang penjahit dan Dena Septia Putri binti Zulkarnain seorang buruh. Mereka mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara pada tanggal 7 Agustus 2018 dan melakukan pengulangan akad nikah 28 Agustus 2018 dengan wali nasab. Adapun Nomor Register : 163/19/VIII/2018 5B7674019

¹⁰ Weli Sofia Rina, Pegawai KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Wawancara, Payakumbuh, 15 November 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Aidil Syarma bin Syahrial seorang karyawan swasta dan Cici Indah Pratama seorang pedagang. Mereka mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara pada tanggal 19 November 2018 dan melakukan pengulangan akad nikah pada tanggal 23 November 2018 dengan wali nasab. Adapun Nomor Register : 222/15/XI/2018 5B7674077

Adapun penyebab mereka melakukan pengulangan akad nikah yaitu karena sebelumnya mereka sudah melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga pernikahan mereka belum di anggap sah oleh negara dan tidak berkekuatan hukum. Untuk mendapatkan legalitas pernikahan, mereka mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggalnya. Hal itu karena pernikahan yang mereka laksanakan sebelumnya belum terdaftar dan dianggap belum melaksanakan pernikahan oleh pemerintah disebabkan tidak adanya bukti tertulis yang biasanya diberikan oleh Kantor Urusan Agama kepada pasangan yang sudah melaksanakan pernikahan.

Adapun terkait Persepsi mengenai nikah bawah tangan yang berbeda-beda di antara pihak pemerintah dan sebagian masyarakat menimbulkan saling curiga kedua belah pihak. Pengajuan pencatatan nikah dari mereka yang pernah melakukan nikah bawah tangan diharuskan melakukan akad nikah kembali. Jika tidak dipenuhi maka pihak KUA tidak berkenan memberikan akta nikah dan hal yang demikian tidak jarang menimbulkan perdebatan ramai antara kedua belah pihak. Tetapi pihak KUA melakukan hal tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena mengikuti peraturan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bagi pasangan yang tidak mau melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Selain itu karena pernikahan mereka yang belum tercatat di KUA, sehingga masyarakat yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan tidak dapat mengurus surat-surat administrasi kependudukan karena tidak ada bukti mereka sudah melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, banyak masyarakat lebih memilih melakukan pengulangan akad nikah di KUA agar diakui oleh negara berupa adanya bukti pernikahan yaitu buku nikah serta diberi kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Sedangkan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pernikahan di bawah tangan maka mereka dapat melakukan sidang istbat nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan mereka. Hal ini terdapat di dalam KHI pasal 7. Hanya saja mereka lebih memilih untuk melakukan pengulangan akad nikah di KUA setempat dan juga tidak mengetahui tentang itsbat nikah ini. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada dua cara untuk melegalkan pernikahan di bawah tangan yaitu itsbat nikah di Pengadilan Agama dan pengulangan akad nikah di KUA. Tetapi menurut penulis, melakukan pengulangan akad nikah merupakan cara yang paling mudah, terkhusus bagi mereka yang belum mempunyai keturunan. Karena apabila mereka melakukan istbat nikah, akan melalui proses persidangan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi bukan berarti pengulangan akad nikah tidak mempunyai resiko. Karena pengulangan akad nikah di KUA berarti tanggal nikah yang dicatat bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal nikah mereka yang pertama. Melainkan tanggal nikah mereka yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dari paparan di atas telah jelas bahwa tidak ada peraturan tentang pengulangan akad nikah. Dalam KHI tidak mengenal pengulangan akad nikah. Sedangkan pada kenyataannya ada beberapa masyarakat yang melakukan pengulangan akad pernikahan untuk legalitas. Dalam konteks ini, pengulangan akad dan akibat hukumnya dalam pernikahan menimbulkan dilema serta yang menjadikan akad yang sah masih menjadi tanda tanya besar. Dalam hal ini masalah yang ingin penulis yaitu pelaksanaan pengulangan akad nikah itu sendiri menurut hukum Islam karena tidak adanya dibahas dalam KHI dan bukan wewenang KUA untuk melaksanakan pengulangan akad nikah. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam permasalahan ini yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara”**

Batasan Masalah

Adapun pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara pada tahun 2017 sampai 2018. Penulis hanya meneliti tentang pelaksanaan pengulangan akad nikahnya ditinjau menurut hukum Islam. Bukan mengenai wewenang KUA dalam melaksanakan pengulangan akad nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang pernikahan terutama tentang pengulangan akad nikah menurut hukum Islam
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari subjek penelitian (masyarakat) secara langsung di daerah penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah orang-orang yang melaksanakan pengulangan akad nikah, Kepala KUA, Penghulu Muda, dan pegawai-pegawai yang mengetahui kasus tersebut di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Lokasi ini terletak di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dari penelitian ini yaitu 4 pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah dari tahun 2017-2018, 2 orang kepala KUA yang menangani kasus tersebut, penghulu muda, dan 2 orang pegawai di KUA kecamatan Payakumbuh Utara. Sehingga totalnya yaitu 9 orang.

b. Sampel

Adapun sampelnya, penulis menggunakan teknik *totally sampling*. *Totally sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang jumlahnya sama dengan populasi. Hal ini dikarenakan populasi yang sedikit dan kurang dari 100 orang. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 9 orang sama dengan populasi.

5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari responden yaitu orang-orang yang bersangkutan, Kepala KUA, penghulu, pegawai di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti.
- c. Sumber data tersier, yaitu data yang diambil sebagai tambahan yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus, ensiklopedia dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. Penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui hal – hal yang akan diteliti tersebut.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktik pengulangan akad nikah kepada responden. Adapun respondennya yaitu orang-orang yang melaksanakan pengulangan akad nikah, kepala KUA, penghulu muda, dan pegawai di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mencari bahan-bahan bacaan serta berkas-berkas yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan secara umum
 - b. Metode Deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari uraian-uraian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
 - c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran lengkap.
8. Teknik Analisa Data

Adapun penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹¹

Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Agung Prasetyo, "Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif", diakses tanggal 4 Agustus 2019 dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang KUA Kecamatan Payakumbuh Utara yang terdiri dari: letak geografis dan demografisnya, Unit Kerja di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara serta deskripsi tentang KUA Kecamatan Payakumbuh Utara

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

Bab ini membahas tentang pengertian pernikahan, dasar hukumnya, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, akibat hukumnya, konsep akad nikah, syarat-syaratnya, serta konsep pengulangan akad nikah.

BAB IV PELAKSANAAN PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini membahas tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dan analisis menurut hukum Islam tentang Pengulangan akad nikah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara instusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang.¹²

Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan inikemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.¹³ Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan.

Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan

¹² *Buku Profil KUA Kecamatan Payakumbuh Utara*, Kementerian Agama Kota Payakumbuh, 2018, h. 2

¹³ *Ibid.*

berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:¹⁴

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981 .
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji , ibadah sosial dan kemitraan umat.

¹⁴*Ibid*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

KUA Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan salah satu dari KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Adapun KUA Kecamatan Payakumbuh Utara berdiri pada tahun 1984 dan dioperasikan pada tahun 1985. KUA Kecamatan Payakumbuh Utara pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Arius Nurdin, dan sampai saat ini sudah terjadi 8 kali periode kepemimpinan, yaitu:¹⁵

1. Arius Nurdin : 1985 s/d 1993
2. H.M Afifi, S.Pd. I : 1993 s/d 1994
3. H. Afdhal M, BA : 1995 s/d 1997
4. Drs. Juhar : 1997 s/d 2002
5. Drs. Hadizamli : 2002 s/d 2006
6. Drs. Jufrimal, MA : 2006 s/d 2009
7. Endra Rinaldi, S.Ag : 2009 s/d 2011
8. Safrizal, S.Ag : 2011 s/d 2013
9. Resfi Yendri, S.Ag : 2013 s/d 2018
10. Asrul, S.Ag : 2018 s/d sekarang

¹⁵*Ibid*, h. 18-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letak Geografis

Kecamatan Payakumbuh Utara adalah merupakan salah satu dari 5 Kecamatan yang ada dalam Kota Payakumbuh, yang 3 Kecamatan berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1982 tentang pembentukan kecamatan ;¹⁶

1. Lubuk Sikaping Tanjung Harapan
2. Padang Panjang Timur dan Barat
3. Sawah Lunto Selatan dan Utara
4. Payakumbuh Utara, Barat dan Timur

Diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Syurkani pada tanggal 23 November 1982. Yang 2 Kecamatan lagi Kantor Urusan Agamanya baru diresmikan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, oleh Bapah Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat.

KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dibangun di atas tanah hak pakai milik Pemko Payakumbuh yang luasnya 425 M². yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Gedung tersebut mulai dibangun pada tanggal 10 Maret s.d 18 Mei 2007 dengan nilai proyek Rp. 123.030.000,- dan dalam tahun 2012 mendapat dana rehab dan penambahan satu buah ruangan yang berukuran 4 x 10 M kemudian pada tahun 2015 ini KUA Kec. Payakumbuh Utara juga mendapat dana rehab sebesar Rp. 18.000.000,- yang dipergunakan untuk pengecatan gedung, pagar,

¹⁶*Ibid*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembuatan plafon ruangan mushalla, penggantian Gorden dan juga pengecoran halaman Kantor.¹⁷

Kecamatan Payakumbuh Utara ini mempunyai satu Kenagarian yaitu Kenagarian Koto Nan Gadang tempat lokasi berdirinya bangunan Balai Nikah Kecamatan Payakumbuh Utara,

Di Kenagarian Koto Nan Gadang sekarang tersebar 9 kelurahan, yaitu: Kelurahan Napar, Tigo Koto Diate, (Tarok, Padang Kaduduk, Cubadak Air), Balai Gadang, Balai Gurun, Balai Jariang, Balai Cacang, Muaro, Taruko, Pasir, Koto Baru, Bunian, Kubu Gadang, Balai Kaliki, Labuah Baru, Kelurahan Balai Baru, Ompang Tanah Sirah, Taratak Padang Kampuang dan Tigo Koto Dibaruah.

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki peranan yang strategis untuk melakukan pembinaan kesadaran umat beragama, yang kesemuanya tidak terlepas dari kerjasama dengan Dinas Instansi yang ada, tokoh masyarakat, para pemuda serta ormas yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Dengan demikian, Kantor Urusan Agama dalam hal ini dapat menjadi pusat koordinasi kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Buku profil Kantor Urusan Agama Kecamatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015, h. 169.

Berdasarkan data BPS Kota Payakumbuh tahun 2014 bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara secara geografis terletak pada $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 40' BT$ dan $0^{\circ} 8' - 0^{\circ} 15' LS$ dengan luas $14,52 \text{ km}^2$, ketinggian 513 m di atas permukaan laut. Rata-rata suhu udara $26^{\circ} C - 27^{\circ} C$, kelembaban 45% sampai dengan 50% .¹⁸

Letak Kecamatan Payakumbuh Utara secara administrasi pemerintah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Barat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Timur.

KUA Kecamatan Payakumbuh Utara terletak di wilayah jalan raya Padang-Pekanbaru dan berjarak lebih kurang satu kilo meter dari perkantoran Kota Payakumbuh. Di sebelah Barat KUA terdapat Masjid Besar Baiturrahim yang merupakan Masjid binaan KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dan di sebelah Utarannya terdapat Kantor Kecamatan Payakumbuh Utara, dan juga terdapat pusat pendidikan Insan Cendekia dan Cahya Islam yang pada saat sekarang ini, merupakan icon dari Kota Payakumbuh.

KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dibangun di atas tanah hak pakai milik Pemko Payakumbuh yang luasnya 425 m^2 yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Gedung tersebut mulai dibangun pada tanggal 10 Maret s.d 18 Mei 2007 dengan nilai proyek Rp.

¹⁸Profil KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18.000.000,- yang dipergunakan untuk pengecatan gedung, pagar, pembuatan plafon ruangan mushalla, penggantian gorden dan juga pengecoran halaman Kantor.¹⁹

Kecamatan Payakumbuh Utara ini mempunyai satu kenagarian yaitu Kenagarian Koto Nan Gadang tempat lokasi berdirinya bangunan Balai Nikah Kecamatan Payakumbuh Utara. Jumlah penduduk Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan data BPS pada tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 29,160 jiwa, 6,889 kepala keluarga, 14,331 orang laki-laki, 14.829 orang perempuan, dengan jumlah RT 119, jumlah RW 56, mayoritas beragama Islam, sedangkan beragama non Islam 0,5 %, dengan rincian sebagai berikut ;

No	Kelurahan	Kenagarian	Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Napar	Koto Nan Gadang	1068	1148	2216
2	Tigo Koto Diate		1669	1738	3407
3	Balai Tongah koto		1259	1338	2597
4	Ikua Koto Dibalai		1530	1541	3071
5	Kapalo Koto Dibalai		3638	3697	7335
6	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo		2383	2247	4630
7	Ompang Tanah Sirah		1116	1168	2284
8	Tigo Koto Dibrarah		1443	1964	3407
9	Taratak Padang Kampuang		534	684	1218
Jumlah			15180	15525	30705

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Payakumbuh Utara

Di Kecamatan Payakumbuh Utara penduduknya mayoritas menganut agama Islam, dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

¹⁹Ibid, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kelurahan	Nagari	Agama				
			Islam	Khato lik	Protes tan	Hindu	Budha
1	Kapar	Koto Nan Gadang (Kec.Pyk. Utara)	2196	12	-	-	-
2	Tigo Koto Diate		3407	-	-	-	-
3	Balai Tongah Koto		2597	-	-	-	-
4	Kua Koto Dibalai		3050	21	-	-	-
5	Kapalo Koto Dibalai		7308	27	-	-	-
6	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo		4524	66	30	-	10
7	Dmpang Tanah Sirah		2284	-	-	-	-
8	Tigo Koto Dibaruah		3407	5	-	-	-
9	Taratak Padang Kampuang		1218	3	-	-	-
Jumlah		1 Kenagarian	30531	134	30	-	10

Tabel 2.2 Daftar Agama yang Dianut masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Utara

C. Unit Kerja KUA Kecamatan Payakumbuh Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara dalam melaksanakan tugas, menetapkan Visi dan Misi, guna sebagai acuan dalam bekerja, sesuai dengan situasi, kodnisi dalam wilayah tersebut. Adapun Visi KUA Kecamtan Payakumbuh Utara adalah²⁰

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Payakumbuh yang ta’at, beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin dengan semangatkegotong royongan.”Sehingga tertanamlah motto : “Berbuat dan bekerja dengan ikhlas, professional dan tuntas.”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan adanya misi.

Adapun misi KUA Kecamtan Payakumbuh Utara adalah:

²⁰Ibd, h. 20

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
2. Meningkatkan pengelolaan sistim informasi manajemen KUA
3. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk berbasis IT
4. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah
5. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan pembinaan kemasjidan
6. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan pembinaan Syari'ah
7. Meningkatkan pelayanan informasi haji
8. Meningkatkan hubungan lintas sektoral yang terprogram, terencana dan harmonis.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara memiliki peranan yang strategis untuk melakukan pembinaan kesadaran umat beragama, yang kesemuanya tidak terlepas dari kerja sama dengan Dinas Instansi yang ada, tokoh masyarakat, para pemuda serta ormas yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara. Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara juga ambil bagian dalam berbagai kegiatan lintas sektoral dalam rangka menunjang keberhasilan program penyuluhan Undang-undang Perkawinan, produk halal, PMTAS, UPGK, Posyandu, GSI, KB Kes., wirid pengajian, dan lain-lain dapat dipenuhi dengan baik.

Di samping tugas-tugas struktural, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara juga mempunyai tugas-tugas non-struktural yang mempunyai peranan sangat besar sekali dalam menjalankan tugas pelayanan dan pembinaan keagamaan. Tugas struktural dan non-struktural di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, berhubung Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai pejabat bertanggung jawab melaksanakan tugas kerumahaan tanggaan kantor, juga merupakan satu-satunya pimpinan yang berbentuk non-struktural yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang mempunyai tugas dan kewajiban, di antaranya :

1. Melaksanakan statistic dan dokumentasi (KMA No. 18 tahun 1975 Ps. 729)
2. Memberikan bimbingan dan pembinaan kemasjidan, zawaibsos, dan kemasyarakatan
3. Sebagai Pencatat Nikah (UU No. 22 1946 jo No. 32 tahun 1954 Ps. 1)
4. Sebagai Wali Hakim (PMA No. 2 tahun 1987 Ps. 2 ayat 1)
5. Pengelola dana bantuan (SK Dirjen BIUH No. 16 tahun 1992)
6. Ketua BKM (PMA No. 54 tahu 2006 pasal 11 ayat (3))
7. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf / PPAIW (PMA No. 1 tahun 1978 Ps. 5)

Selain menjalankan tugas pokok di kantor, para petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara juga dapat menjalankan tugas social dengan baik, antara lain menjadi khatib Jum'at, Idhul Adha, Idhul Fitri, pengajian-pengajian di Majelis Taklim, ceramah agama dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur Organisasi KUA Kecamatan Payakumbuh Utara

Berdasarkan KMA Nomor 517 tahun 2001 pasal 4 berbunyi bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari kepala dan pelaksana. Pelaksana yang dimaksud yaitu : Penyelenggara statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA, kemudian bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, haji, zakat, wakaf, ibadah social, produk halal dan kemitraan umat serta pembinaan keluarga sakinah dan BP. 4.

Untuk merealisasikan pelayanan prima dengan kondisi di atas agar mendapatkan hasil yang maksimal, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka semua pekerjaan harus dibagi habis berdasarkan job description dan dilaksanakan sungguh-sungguh dengan rasa penuh tanggung jawab oleh semua komponen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara.

Personil KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sampai bulan Agustus 2018 berjumlah 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai Kepala KUA, 1 (satu) orang sebagai Penghulu Muda, 2 (dua) orang sebagai pegawai administrasi, ditambah 2 (dua) orang tenaga honorer dan 6 (enam) orang penyuluh agama Islam fungsional. Adapun rinciannya sebagai berikut:²¹

²¹*Ibid*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Karyawan / Staf KUA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan/ Pekerjaan	Pend. Terakhir
1	Resfi Yendri, S. Ag	197011182000031001	Penata Tk. I / III.d	Kepala	S.1
2	Mhd. Israk, S. Ag	197708052009011009	Penata / III.c	Penghulu Muda	S.1
3	Helda	196710262007012020	Pengatur / II.c	Peng. Administrasi	MAN
4	Naipen Mardi	196411101998031001	Penata Muda / III.a	Peng. Administrasi	MAN
5	Weli Sofia Rina, S.HI	Honoror	-	-	S.1
6	Jum Muliati	Honoror	-	-	MAN

Label. 2.3 Daftar Karyawan KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sampai bulan Agustus 2018

2. Penyuluh Agama Islam Fungsional

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pend. Terakhir
1	Dedi Sirwan, S. Ag	196909172007011044	Penata/III.c	Penyuluh Agama Muda	S.1
2	Hj. Sulmawati,	197110082007012023	Penata Muda	Penyuluh	S.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S. Ag			/ III.a	Agama Muda	
Hj. Husna, S. Si	197009202014112002		Penata Muda/ III.a	Penyuluh Agama Pertama	S.1
Kornita Sofia, S.Ag	197203152014112003		Pengatur Muda/ II.a	Penyuluh Agama Pertama	S.1
5	Fatimah Yerni	196209122014112001	Pengatur Muda / II.a	Penyuluh Agama	MAN
6	Sri Rezeki Handayani	197003102014112002	Pengatur Muda / II.a	Penyuluh Agama	SLTA


Tabel 2.4 Daftar Nama Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Untuk lebih jelas, dapat dilihat gambar dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA



Pada tanggal 26 Agustus 2018 di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara mengalami pergantian kepala KUA dan beberapa pegawai. Adapun strukturnya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Asrul, S.Ag	197208091998031002	IV.a	Kepala KUA	S1
2	Fatimah Yerni	196209122014112001	Pengatur Muda / II.a	Bendahara	MAN
3	Naipen Mardi	196411101998031001	Penata Muda / III.a	Peng. Administrasi	MAN
4	Weli Sofia Rina, S.HI	Honorar	-	-	S.1
5	Jum Muliati	Honorar	-	-	MAN

Tabel 2.5 Daftar Nama Pegawai di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sampai sekarang

KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dibangun di atas tanah hak pakai milik Pemko Payakumbuh yang luasnya 425 m² yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Payakumbuh Utara yang sudah dibangun permanen, dan saat ini berukuran 10 x 24 meter, yang terdiri dari:²²

1. Ruang kepala
2. Ruang tamu
3. Ruang staf
4. Ruang balai nikah
5. Ruang penghulu
6. Ruang arsip

²²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mushalla
8. Ruang ooperator SIMKAH
9. Tempat parker
10. Kamar Mandi, WC, dan dapur yang bersih
11. Halaman / Perkarangan.

Uraian Tugas KUA Kecamatan Payakumbuh Utara

Adapun program kegiatan KUA Kecamatan Payakumbuh Utara diantaranya meliputi :²³

1. Bidang Sarana dan Prasarana

Menata ruangan arsip, ruang karyawan, ruangan SIMKAH, ruang nikah, ruang tamu, ruang pustaka, Mushalla, ruang dapur serta halaman dan taman kantor.

2. Bidang Profesionalisme Personil KUA

Memberdayakan Penghulu untuk menciptakan pelayanan yang baik dan prima terhadap masyarakat khususnya dalam bidang pernikahan bisa terlayani dengan tepat waktu. Membina karyawan KUA supaya mereka betul-betul mampu melayani masyarakat dengan pelayanan prima sekaligus sosialisasi Undang-undang Perkawinan dan hokum munakahat.

3. Bidang Administrasi

²³*Ibid*, h. 26-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat komputerisasi data, melengkapi buku-buku administrasi KUA, menata dan menjilid daftar pemeriksaan nikah dari tahun ke tahun.
 - b. Membuat dan mengisi papan struktur organisasi KUA, grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.
 - c. Membuat buku administrasi dan lapooran keuangan
 - d. Membuat profil KUA, mengarsipkan keluar masuk surat dan merapikan tata letak arsip.
 - e. Membuat standarisasi pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
4. Bidang Kepenghuluan
- a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk, meneliti daftar pemeriksaan nikah, mengisi buku akta nikah, memeriksa, mengawasi, menghadiri dan mencatat peristiwa nikah, mengisi register, buku stok, formulir NB, mengisi buku akta nikah dan buku nikah, membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
 - b. Membuat grafik peristiwa nikah
5. Bidang Kemasjidan
- a. Melakukan pendataan rumah ibadah
 - b. Menetapkan masjid binaan Kecamatan
 - c. Melakukan pembinaan kepada pengurus rumah ibadah yang ada dalam bidang Riayah, Imarah dan Idarahnya
 - d. Menerbitkan SK Pengurus Masjid dan Mushallah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Bidang Keluarga Sakinah
 - a. Menunjuk kelurahan binaan keluarga sakinah, serta sekaligus melakukan pembinaan dan penyuluhan pada kelurahan tersebut.
 - b. Mendata keluarga sakinah se-wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara dan sosialisai program keluarga sakinah dalam pengajian-pengajian dan kegiatan kemasyarakatan lainnya
 - c. Menyusun kepengurusan BP.4 tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dan bekerja sama dengan pengurus BP. 4 dalam menyelenggarakan penyuluhan kepada calon pengantin satu minggu dua kali pada setiap hari Senin dan Selasa, serta memberikan penasihatan terhadap keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga
7. Di Bidang Ibadah Haji
 - a. Membentuk pengurus IPHI Kecamatan
 - b. Mendata calon jama'ah haji se wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara dan mengadakan bimbingan mansik haji Kecamatan
 - c. Melakukan pembinaan terhadap jema'ah pasca haji, bekerja sama dengan IPHI Kota Payakumbuh dan IPHI Kecamatan
8. Di Bidang Wakaf

Sosialisasi wakaf, pendataan tanah wakaf se-Kecamatan Payakumbuh Utara, membuat AIW, pendataan tempat ibadah dan pendidikan, dan pengajian bulanan se-Kecamatan Payakumbuh Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Di Bidang Produk Halal
 - a. Sosialisasi produk halal, mendata produksi makanan dan minuman dan obat-obatan
 - b. Mendata tempat penyembelihan hewan dan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan yang benar.
10. Di Bidang Lintas Sektoral
 - a. Kerja sama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, sosialisasi Undang-Undang perkawinan, syarat-syarat dan tata cara pendaftaran perkawinan, perwakafan, dan lain-lain melalui Rapat Koordinasi di Kecamatan.
 - b. Kerja sama dengan MUI di bidang kerukunan umat beragama sosialisasi arah kiblat, penataan calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf,sertifikasi label halal, pembinaan khatib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental umat.
 - c. Bekerjasama dengan POLSEKTA Payakumbuh tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang pornografi dan keamanan lingkungan.
 - d. Bekerja sama dengan UPTD Pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda
 - e. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin dan keluarga berencana dan produk halal
 - f. Bekerja sama dengan IPHI di bidang bimb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik itu pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang disyari'atkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁴

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan yang di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikaahun*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁵

Adapun pada buku yang lain disebutkan bahwa menurut bahasa, nikah berarti penyatuan dan diartikan juga sebagai akad atau berhubungan

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press ,2014) Cet. ke-4 h. 6

²⁵ *Ibid*, h.7

badan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.²⁶

Nikah secara bahasa adalah menggabung dan menjalin. Lalu dipakai untuk istilah *jima'* dan akad. Ada yang mengatakan, bahwa makna ini hanyalah bentuk majas dengan melafazhkan sebab untuk tujuan sebenarnya. Ada yang berpendapat, keduanya adalah makna sebenarnya, dan pendapat inilah yang dimaksudkan dalam pernyataan bahwa arti lafazh nikah adalah mencakup keduanya. Banyak sekali penggunaan kata nikah yang diartikan dengan akad. Ada juga yang berpendapat, bahwa arti nikah dengan akad berdasarkan makna syari'at yang sebenarnya, dan di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan melainkan makna akad saja.²⁷

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁸ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar EM, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998) Cet. Ke-45, h. 396

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram* (Jilid 3), alih bahasa oleh Ali Fauzan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017) Cet. Ke-2, h. 247

²⁸ <https://kbbi.web.id/kawin> diakses tanggal 24 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB

Sedangkan pengertian nikah menurut syari'at dijelaskan dalam kitab al mughni bahwa nikah menurut syari'at adalah akad (ijab dan qabul). Berdasarkan dalil yang ada, ketika seseorang telah mengucapkan akad tersebut (nikah) maka hilanglah larangan baginya (bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim). Al Qadhi berkata yang lebih mirip menurut kami, hakikat nikah mencakup akad dan hubungan senggama. Adapula yang menyatakan hakikat nikah adalah senggama sedangkan akad hanya sebagai kiasan. Adapun yang benar adalah pendapat kami karena penggunaan lafal nikah yang mashur terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, dan perkataan pemuka adat adalah dengan disertai akad.²⁹

Pengertian nikah secara syari'at ulama berbeda pendapat, ada yang mengakatan arti nikah yaitu akad nikah dan ada juga yang mengartikan bersenggama. Ibnu hajar menambahkan: “Demikian itu lah yang menurut pandangan saya tepat. Meskipun lebih banyak yang mempergunakan arti akad nikah. Sebagian ulama mentarjih pendapat yang pertama, yaitu bahwa pengertian jima' merupakan kinayah yang mengarah pada pengertian yang kurang disenangi (tabu) sehingga cenderung dihindari penggunaannya. Kesimpulannya, nikah itu pada dasarnya berarti akad.³⁰

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni (9)*, alih bahasa oleh: Mamduh Tirmidzi dkk, (Jakarta: Mustaka Azzam, 2012), Cet. Ke-1, h. 212-213.

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *op.cit.*, h. 397

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa:” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anjuran Nikah

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Hadis pokok yang menjadi acuan perintah nikah adalah hadis dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.” (HR. Bukhari 5065 dan Muslim 1400).³¹

Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslimah telah menyempurnakan agamanya serta akan menemui Allah *Azza wa Jalla* dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa oleh Izzuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017) Cet. ke-5, h.

keadaan suci dan bersih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فُلَيْتَقِ اللَّهُ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي (رواه الطبراني و الحاكم)

Artinya: Barang siapa diberi oleh Allah istri yang shalihah, maka dia telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada setengah lainnya. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim).

Dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menikah itu untuk menyepurnakan separuh dari agama. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan anjuran dan dorongan untuk menikah juga banyak. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan... (QS. Ar Ra'd /13 : 38)

Dari ayat di atas juga terdapat anjuran menikah. Kemudian ayat tentang anjuran menikah juga terdapat dalam surah lain. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur/24: 32)

Berdasarkan ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang memutuskan untuk menikah maka Allah akan menjamin rizinya. Kemudian ayat lain tentang anjuran menikah yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/30: 21)

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa menikah itu dianjurkan bagi yang mampu. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi yang dikutip dari buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili bahwa pernikahan dianjurkan bagi orang yang membutuhkan dan mempunyai kemampuan materi untuk melakukannya. Jika ia tidak mempunyai materi maka ia dianjurkan tidak menikah dan berusaha menekan syahwatnya dengan cara berpuasa. Jika ia tidak membutuhkan untuk menikah dan tidak mempunyai kemampuan materi maka dimakruhkan untuk menikah. Akan tetapi jika ia mempunyai materi maka tidak dimakruhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian adapun beberapa manfaat pernikahan di antaranya yaitu:³²

1. Melaksanakan perintah Allah *Ta'ala*.
2. Mengikuti sunnah Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam* dan meneladani petunjuk para rasul.
3. Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan.
4. Menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan kaum wanita.
5. Tidak tersebarnya perbuatan keji di antara kaum muslimin
6. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam* di hadapan seluruh nabi dan umatnya.
7. Mendapat pahala dari perbuatan jima' yang halal.
8. Menciptakan keturunan yang beriman yang melindungi negeri kaum muslimin dan memohonkan ampunan bagi kaum muslimin.
9. Mengambil manfaat dari syafa'at anak untuk masuk surga.
10. Memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

C. Hukum Menikah

Hukum nikah yaitu, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah

³² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *fiqih Sunnah Wanita (Panduan Lengkap Wanita Muslimah)*, alih bahasa oleh M. Taqdir Arsyad, (Jakarta : Griya Ilmu, 2010) Cet. Ke-14, h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubah tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Meskipun perkawinan itu hukum asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamul khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan. Terkadang hukum nikah itu wajib, kadang bisa menjadi sunnah, makruh, mubah dan lain sebagainya.

1. Nikah wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang takut akan terjermus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi ini nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah bathin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.³³

2. Nikah Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban bathin seperti mencampuri istri. Kemudian jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika ia menikahinya seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak bisa adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjermus ke dalam keharaman maka hukumnya haram.³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, alih bahasa oleh: Abdul Hayye al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet. ke-1 h. 41.

³⁴ *Ibid.*,



3. Nikah Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan di anjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah dan juga tidak khawatir berbuat dzalim kepada istrinya jika ia menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum di kalangan masyarakat.³⁵

4. Nikah Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah. Imam syafi'i berkata sesungguhnya pernikahan dalam keadaan stabil hukumnya mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.³⁶

5. Nikah Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada

³⁵*Ibid*, h. 42

³⁶*Ibid*.,

perempuan. Dalam madzhab Hanafi, makruh ada dua macam, yaitu makruh tahrimi (mendekati haram) dan makruh tanzih (mendekati halal) sesuai dengan kuat lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi dan lain-lain.³⁷

Syarat dan Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.³⁸ Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.³⁹

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Adapun yang dimaksud dengan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi

³⁷ *Ibid*, h. 41-42.

³⁸ Cut Nanda Maya Sari, *op.cit*, h. 400

³⁹ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun dan syarat.⁴⁰ Syarat menurut jumhur ulama adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.⁴¹

Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighthat (ijab dan qabul), suami, istri, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan mahar dan saksi merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqih.⁴²

Rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan. Yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

1. Syarat-syarat calon suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat calon istri
 - a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukah mahram, tidak sedang dalam masa iddah.

⁴⁰ Cut Nanda Maya Sari, *loc.cit.*

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*

⁴² *Ibid.*

- b. Merdeka atau atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang berihram.
3. Syarat-syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram
 4. Syarat-syarat saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Adil
 - e. Dapat mendengar dan melihat
 - f. Bebas dan tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ihram
 - h. Memahami bahasa yang dipergunakan.

Akad Nikah

Rukun akad ada dua yaitu ijab dan qabul. Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang disebut akad dalam pernikahan. Di dalam akad nikah juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu:

1. Syarat-syarat Sah Akad Nikah

a. Izin wali

Wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.

Ibnu Baththal rahimahullaah berkata, “Mereka (para ulama) ikhtilaf tentang wali. Jumhur ulama di antaranya adalah Imam Malik, ats-Tsauri, al-Laits, Imam asy-Syafi’i, dan selainnya berkata, “Wali dalam pernikahan adalah ‘ashabah (dari pihak bapak), sedangkan paman dari saudara ibu, ayahnya ibu, dan saudara-saudara dari pihak ibu tidak memiliki hak wali.” Islam mensyaratkan adanya wali bagi wanita sebagai penghormatan bagi wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Walinya lebih mengetahui daripada wanita tersebut. Jadi bagi wanita, wajib ada wali yang membimbing urusannya, mengurus aqad nikahnya. Tidak boleh bagi seorang wanita menikah tanpa wali, dan apabila ini terjadi maka tidak sah pernikahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَزُوا فَالْسلْطَانُ وِليُّ مَنْ لَا وِليَّ لَهُ.

Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”⁴³

Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “Tidak sah nikah melainkan dengan wali.”⁴⁴

2. Keridhaan pihak wanita sebelum menikah

Jika seorang wanita dipaksa menikah, padahal ia tidak ridha, maka akad nikahnya dibatalkan. Wali tidak dibolehkan memaksa seorang janda untuk menikah tanpa izin (keridhaannya) menurut ijma’ ulama. Demikian pula seorang wali tidak boleh memaksa gadis yang sudah baligh.⁴⁵

3. Mahar

Seandainya suami istri sepakat untuk tidak ada mahar maka pernikahannya batal. Mahar adalah sebuah keharusan dalam pernikahan, baik ukurannya disebutkan ataupun tidak. Dalam keadaan

⁴³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa oleh Izzuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017) Cet. ke-5, h. 36-537

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, *op.cit*, h. 531

seperti ini wanita yang bersangkutan wajib memperoleh mahar sebagaimana kebiasaan wanita setempat.⁴⁶

4. Saksi

Keberadaan saksi merupakan syarat menurut pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalilkan dengan tambahan riwayat dalam hadits, “tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi.

Pengulangan Akad Nikah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I'adah* (إعادة), *takrar* atau *takrir* (تكرير/تكرار). Secara etimologi *I'adah* (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.⁴⁷

Sedangkan arti *I'adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *I'adah* yaitu

⁴⁶ *Ibid*, 531-532

⁴⁷ Cut Nanda Maya Sari, *op. Cit*, h. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fasid*.⁴⁸

Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan *i'adah*, yaitu *Takrar* (تكرر), *Qadha* (قضاء), dan *Istiknaf* (استئناف) dan *Tajdid* (تجديد) yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *I'adah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan. *Takrar* (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *I'adah* adalah mengulang sesuatu sekali saja. *Qadha* adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *i'adah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya.⁴⁹

Adapun istilah *Istiknaf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *I'adah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya. Sementara istilah *Tajdid* secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti *tajdid* wudhu yaitu memperbarui wudhu , walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, h. 405

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *Tajdid*. Dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama

Kata pengulangan nikah biasa lebih dikenal dengan istilah *tajdidun nikah*. Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk masdar dari *جدد-يُجدد-تجديد* yang artinya memperbaharui. Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, dan memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu, pertama apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* maknanya mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar dan landasan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi.⁵¹

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *tajdidun nikah* dalam pernikahan yaitu memperbaharui akad nikah atau mengulang akad nikah. Sedangkan *tajdidun nikah* terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* atau memperbaharui akad nikah. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹Muhammad Miftah Karto Aji, *Hukum Mahar dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)*, UIN Walisongo,, Semarang, 2017, h. 27

hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama.⁵²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Cut Manda Maya Sari, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara tidak ada perbedaan dengan pasangan yang baru melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Pasangan yang melaksanakan pengulangan akad nikah tersebut tetap menjalani proses sebagaimana pasangan yang baru melaksanakan akad nikah, di antaranya yaitu: melengkapi berkas-berkas sebagai persyaratan administrasi di KUA, melakukan proses pemeriksaan oleh kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, mengikuti proses screening dan terakhir melaksanakan akad nikah. Pasangan yang melaksanakan pengulangan akad nikah tidak diberikan syarat khusus oleh pihak KUA. Alasannya karena pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada oleh pihak KUA, meskipun mereka mempunyai surat keterangan nikah di bawah tangan yang sudah ditanda tangani di atas materai. Mereka tetap di anggap sebagai pasangan yang baru melaksanakan akad nikah.
2. Faktor penyebab terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dari empat kasus yang penulis teliti ada dua faktor. Adapun faktor pertama disebabkan oleh belum terpenuhinya rukun dan

syarat pernikahan syari'at Islam. Rukun dan syarat yang belum terpenuhi tersebut adalah wali. Ada dua pasangan yang belum terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu M. Abdul Halim dan Yolanda Agustina, pasangan ini yang menikahkan adalah orang lain yang dianggap sebagai wali hakim oleh mereka. Kemudian pasangan Gani dan Dena Septia Putri, pasangan ini yang menikahkan bukan wali nasab mereka, tetapi orang lain yang tidak bisa menjadi wali bagi perempuan. Sehingga untuk faktor ini, lebih tepatnya disebut dengan melakukan nikah baru. Adapun faktor kedua yaitu untuk mendapat bukti legalitas pernikahan. Pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai bukti legalitas sehingga tidak di akui oleh negara. Meskipun pernikahan mereka sudah memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam. Ada dua pasangan yang melaksanakan pengulangan akad nikah karena faktor tersebut yaitu pasangan Eri Pikal dan YulendriYeni dan pasangan Aidil Syarma dan Cici Indah Pratama. Berdasarkan peraturan yang ada, pasangan yang sudah melakukan pernikahan di bawah tangan dapat mengajukan itsbat di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan mereka. Adapun alasan mereka tidak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena keadaan ekonomi dan waktu serta tidak adanya pengetahuan tentang istbat nikah ini. akan tetapi untuk masalah ekonomi seharusnya mereka bisa mengajukan perkara prodeo yang berarti tidak dipungut biaya atau gratis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah yaitu berdasarkan faktor penyebabnya. Apabila faktor yang menyebabkan mereka melakukan pengulangan akad nikah di KUA karena tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syari'at Islam yaitu wali. Maka wajib untuk melakukan pengulangan akad nikah bagi pasangan tersebut. Karena pernikahan mereka tidak sah. Berdasarkan hadits-hadits nabi *shalallahu'alahi wa sallam* yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya tentang tidak sah pernikahan tanpa wali. Karena jika pernikahan tersebut tidak diulang akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, salah satunya terjadinya perzinahan. Hal ini lebih tepatnya mereka melakukan nikah baru. Sedangkan pengulangan akad nikah yang disebabkan karena untuk mendapatkan bukti legalitas, maka hukumnya boleh. Penulis mengambil pendapat Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya *Fathul Baari*. Pengulangan akad nikah boleh dan tidak merusak akad pertama. Hal ini dalam rangka untuk memperkuat status pernikahan mereka. Akan tetapi dalam hal ini, di Indonesia telah ada peraturan bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan pernikahan mereka dengan akta nikah maka dapat mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama. Maka kita harus patuh dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan tidak perlu melakukan pengulangan akad nikah untuk legalitas pernikahan.

Saran

1. Saran penulis untuk pihak KUA Kecamatan Payakumbuh Utara untuk lebih menjelaskan secara mendalam tentang itsbat nikah bagi mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- yang sudah melaksanakan pernikahan di bawah tangan agar mereka lebih mengerti dan resiko bagi mereka yang melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA sedangkan mereka sudah mempunyai anak.
2. Saran penulis untuk masyarakat yang akan melaksanakan pengulangan akad nikah dan yang sudah melaksanakannya agar bisa jujur kepada pihak KUA bahwa mereka sebelumnya sudah pernah menikah dan menanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami kepada pihak KUA. Sehingga pihak KUA dapat memberikan solusi.
 3. Saran penulis untuk masyarakat Indonesia yang akan menikah agar tidak melaksanakan pernikahan di bawah tangan melainkan melaksanakan nikah secara resmi di KUA. Karena itu peraturan pemerintah dan mempunyai mashlahat yang besar dan kita wajib mematuhi peraturan tersebut.
 4. Saran penulis untuk pembaca agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan bacaan untuk pengembangan keilmuan di masa akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abu Daud Sulaimin bin Jarrut ath-Thayalisi, *Musnad Abu Daud*, Mesir: Dar Hajar, 1419 H juz 1

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat, 2007

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998

Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2012.

Al Imam Al Hafizh, Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 35*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

_____. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa oleh Izzuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Ammi Nur Baits, "Bolehkah Mengulang Akad Nikah Di KUA?", diakses pada tanggal 6 Juli 2019 dari <https://konsultasisyariah.com/27760-bolehkah-mengulang-akad-nikah-di-depan-kua.html>.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

_____. *Buku profil Kantor Urusan Agama Kecamatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat*, Padang: Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku Profil KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh: Kementerian Agama Kota Payakumbuh, 2018.

Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No 2 Juli-Desember 2017

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2012

Ibnu Qudamah, *Al Mugni (9)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Humaniora Utama, 1992

Kamil Muhammad, Uwaidah Syaikh, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Majdi bin Mansur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009.

Menelusuri Makna di balik Fenomena Perkawinan di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet-1, 2013.

Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Jurnal Realita, Volume 14 No. 2 Juli 2016.

Muhammad bin Ismail abu abdillah al-Bukhari al ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Dasmakus: Dar thauqu an Najah, 1422 H, Juz 9.

Muhammad Miftah Karto Aji, *Hukum Mahar dalam Tajdidun Nikah (studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)*, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2004.

Hilhami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Riyadh Al-Muhaisin dkk, *Jangan Telat Menikah*, Solo: Al-Qowam, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, .Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Salim, Abu Malik Kamal bin As Sayid, *Fiqh Sunnah Wanita (Panduan Lengkap Wanita Muslimah)*, Jakarta: Griya Ilmu, 2010.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Al-gensido, 2013.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Syeikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadist-Hadist Shahih Seputar Hukum*, Jakarta: Republika Penerbit, 2011.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram (Jilid 3)*, alih bahasa oleh Ali Fauzan dkk, .Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEDOMAN WAWANCARA

Parasumber : Pihak KUA yang menangani kasus pengulangan akad nikah

Bagaimana pelaksanaan pengulangan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara?

Apakah ada perbedaan pelaksanaan antara pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah dengan pasangan yang baru menikah?

Apa saja proses yang harus mereka lewati bagi mereka yang melakukan pengulangan akad nikah?

Apa saja persyaratan-persyaratan yang harus mereka lengkapi?

Apakah ada syarat khusus yang diberikan pihak KUA kepada pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah, seperti bukti surat nikah di bawah tangan?

6. Kapan pihak KUA mengetahui bahwa pasangan tersebut melakukan pengulangan akad nikah?

7. Kenapa pihak KUA tidak menyarankan pasangan yang mengaku sudah pernah menikah sebelumnya untuk melakukan istbat nikah di Pengadilan Agama?

8. Apa faktor yang menyebabkan mereka melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara?

Apakah ada konsekuensi bagi pasangan yang lebih memilih untuk melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA dari pada istbat nikah di Pengadilan Agama?

Parasumber : Pasangan yang melakukan pengulangan akad nikah

Apakah kakak sebelumnya melakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara?

Apa alasan kakak melakukan pengulangan akad nikah di KUA?

Kapan kakak melakukan pernikahan di bawah tangan ?

Apakah kakak mempunyai bukti telah melakukan pernikahan di bawah tangan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenapa kakak tidak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama?
Apakah kakak memberikan keterangan ke Pihak KUA jika sebelumnya telah pernah menikah?
Apakah pihak KUA menyarankan untuk melakukan istbat nikah di Pengadilan Agama?
Apakah ketika melaksanakan pengulangan akad nikah kakak sudah mempunyai anak?
Bagaimana proses yang kakak lalui ketika melaksanakan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**, yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMA MUSTIKA**
NIM : 11521201283
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : 10 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI, SH, MH

.....


Penguji I
Yuni Harlina, M.Sy

.....

Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

.....

Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web http://fasih.uin-suska.ac.id, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1039/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Februari 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMA MUSTIKA
NIM : 11521201283
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Provinsi
Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan
Payakumbuh Utara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Drs. Th. Hajar., M.Ag.
19580712 198603 7005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/18246
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/1039/2019 Tanggal 6 Februari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RAHMA MUSTIKA |
| 2. NIM / KTP | : | 11521201283 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Februari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmtsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 176 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2019

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/18246 tanggal 08 Februari 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : RAHMA MUSTIKA
Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh/12 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kelurahan Padang Kaduduak Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
Nomor Kartu Identitas : 1376025201970001
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamtan Payakumbuh Utara
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Payakumbuh Utara
Jadwal penelitian : 6 bulan (19 Februari 2019-19 Agustus 2019)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Februari 2019
An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Payakumbuh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Sri Rejeki No. 5 Kel. Bulakan Balai Kandi Telp/Fax. (0752) - 95713 Kota Payakumbuh 26225

REKOMENDASI
Nomor. B.200/ 4 /Kesbang-Pol/II-2019.-

TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan :

Surat Pengantar : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sum. Barat
Nomor : B.070/176-PERIZ/DPM & PTSP/II/2019
Tanggal : 18 Februari 2019
Perihal : Izin Penelitian

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

N a m a : RAHMA MUSTIKA
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 12 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Kel. Padang Kaduduk Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
Kartu Identitas : 1376025201970001
No HP / Telp : 0852 6361 3970
Maksud/Tujuan : Untuk kelengkapan data dalam menyusun Skripsi dengan Judul "Tinjauan hukum islam terhadap praktek pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara"

Dosen pembimbing : Dr. H. Johari M.Ag
Lokasi : KUA Kec. Payakumbuh Utara
Waktu : 25 Februari s/d 25 April 2019
Anggota Penelitian : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian/Survey/Pengambilan Data akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/ Kantor/Instansi/otoritas lokasi yang diteliti.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil karya ilmiahnya sebanyak 1(satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka surat keterangan/Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 25 Februari 2019
An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Seksi KESBANG

YUSNIWARTI
NIP. 19821201 198503 2 002.-

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kaban KesbangPol di Padang
2. Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
3. Kepala Kementerian Agama Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Kepala KUA Kec. Payakumbuh Utaradi Payakumbuh
5. Sdr. Yang bersangkutan
6. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAYAKUMBUH
UTARA

Jalan RA. Kartini No 1 Kelurahan Padang Kaduduak Telepon (0752) 90886 Kode Pos 26218
e-mail : kuapkykutara@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.200/Kua.03.14.03/TL.01/06/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh menerangkan bahwa :

Nama : Rahma Mustika
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh/ 12 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Padang Kaduduak Kel. Tigo Koto Diate
Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
Kartu Identitas : 1376025201970001
No. HP/Telp : 0852 6361 3970

adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 s/d 25 April 2019. Izin penelitian berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh Nomor: B.200/46/Kesbang-Pol/II/2019.- tanggal 25 Februari 2019.

Penelitian dilakukan oleh yang bersangkutan untuk melengkapi data dalam menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 28 Juni 2019
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Payakumbuh Utara





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6724/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMA MUSTIKA
N I M : 11521201283
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 24 JULI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Agustus 2019

Dekan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rahma Mustika dilahirkan di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Januari 1997 dari pasangan ayahanda Syamsuardi dan Ibunda Andrisal. Penulis merupakan anak terakhir dari 2 (dua) orang bersaudara. Kakak penulis bernama Silvie Yulia.



Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh di antaranya yaitu, pertama belajar di Taman Kanak-Kanak Bundo Kandung Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara selama satu tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 11 Kelurahan Padang Kaduduak Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh selama 6 (enam) tahun dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Payakumbuh selama 3 (Tiga) tahun dan tamat pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Payakumbuh dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara pada tanggal 01 Februari sampai tanggal 30 Maret 2018. Kemudian penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten SIAK pada tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan judul penelitian, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA”**. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan hasil ujian munaqasyah, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum (SH).